



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 106/B / 2019 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

WALIKOTA SURABAYA, Tempat kedudukan Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya,

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.800/7411/436.1.2/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, SH., MH., jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
2. MT. EKAWATI RAHAYU, SH., MH., jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
3. IRA TURSILOWATI, SH., MH., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, SH., MH., Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
5. THEDDY HASIROLAN, SH., jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
6. DINA ANGRAENI, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----
7. IGNATIUS HOTLAN H, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----

9. YOHANES FRANKLIN, SH., jabatan Staf pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----

10. AHMAD RIZAL, SH., jabatan Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. DJOENEDIE DODIEK, SH., jabatan Staf Sub Bagian Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; ----

12. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., jabatan Staf Sub Bagian
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., jabatan Staf Sub
Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

15. RATIH PUSPITORINI, SH., M.Kn., jabatan Staf Sub Bagian
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

16. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub Bagian
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.
Taman Surya No.1 Surabaya ; -----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/7411/436.1.2/2018, tertanggal 6 Agustus 2018, memberikan
kuasa kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, SH.MH. ;-----

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH.;-----

3. WINDIYANTO YUDHOW, SH.;-----

4. SAIFUL BAHRI, SH.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokad "SETIJO BOESONO, SH.MH.& ASSOCIATES" Komplek Perkantoran Graha Arsi Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/7410/436.1.2/2018, tanggal 06 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada : M. TEGUH DARMAWAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-96/0.5.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. ARJUNA MEGHANADA W., SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

2. DIAJENG KUSUMANINGRUM, SH., MH. kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

3. IMAM HIDAYAT, SH. kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

4. YUSHAR, SH. kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

5. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, SH., MH.kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

6. HANAFI RACHMAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

7. PALUPI SULISTYANINGRUM, SH., MH.kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara.;-----

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

Semuanya beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri

Surabaya Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1

Surabaya.;-----Selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMBANDING/TERGUGAT ;

M E L A W A N

KWA YUNGGONO KRESNASAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Bogowonto No. 7 Rt.006 Rw.14

kelurahan Dr. Sutomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ASTRI J. MONITA HUWAE, SH. ; -----

2. IR. PETER SOSILO, SH. ; -----

3. YAFETI WARUWU, SH. ; -----

4. SEPTONOADI TANTOWI, SH. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, berkantor di Garuda Law Firm Jl. Dian Istana Park

Avenue CA No. 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 3 Juli 2018 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018

memberikan kuasa kepada :-----

1. SUDJIONO, SH.MH.;-----

2. MAMIK KRUSTININGSIH, SE., SH.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat di kantor hukum Garuda Law Firm Jl. Dian Istana

Park Avenue CA No.8 Surabaya;-----

-----TERBANDING / PENGGUGAT ;

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **106/PEN/2019/PTTUN.SBY**. tanggal, **28 Maret 2019** tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : **106/ PEN,HS/ 2019/ PT.TUN.SBY**, tanggal **28 Mei 2019** tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tanggal **21 Januari 2019** ;-----
4. Berkas perkara Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 106/B/2019/PTTUN-SBY dengan mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tanggal **21 Januari 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

Dalam Penundaan :-----

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2857/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor : 12 Surabaya atas nama Kwa, Yunggono Kresnasaputra;-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2857/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan objek tanah di jalan Simohilir Barat Nomor : 12 Surabaya atas nama Kwa, Yunggono Kresnasaputra;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2857/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan objek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor : 12 Surabaya atas nama Kwa, Yunggono Kresnasaputra ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.817.000,- ; (*dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah*) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **21 Januari 2019** yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Akta Permohonan Banding tertanggal **23 Januari 2019**, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tertanggal **24 Januari 2019** ;-----

Bahwa Pembanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melengkapi mengajukan Memori banding perkara Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tertanggal **27 Maret 2019** dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal **27 Maret 2019** dan telah diberitahukan oleh

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dengan surat Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tertanggal **27**

Maret 2019, sedangkan inti dari Memori Banding memohon kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan

putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

1. Menerima Banding Pembanding seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 111 / G /
2018 / PTUN.SBY, tanggal 21 Januari 2019 ; -----

selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding; -----
2. Menyatakan gugatan Terbanding telah daluarsa; -----
3. Menyatakan Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*)
untuk mengajukan gugatan; -----
4. Menyatakan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding /Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding/Penggugat juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal **5 April 2019** dan telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan surat Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tertanggal **5 April 2019**, inti dari Kontra Memori Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut ; -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

111/G/2018/PTUN.SBY.;-----

3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), masing – masing pada tanggal **25 Februari 2018** ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **11/G/2018/PTUN.SBY**, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019** dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, Bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding / Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal **23 Januari 2019** sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY**, sehingga Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal **27 Maret 2019** dan atas Memori Banding Pembanding/Tergugat tersebut pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal **5 April 2019** dan diterima di Kepaniteraan Pangadilan Tata Usaha Surabaya tanggal **5 April 2019** ; -----

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor **111/G/2018/PTUN.SBY** tanggal **21 Januari 2019** yang dimohonkan Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-Bukti, Saksi-Saksi dan Saksi Ahli serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa a quo, dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah: Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor : 188.45/2857/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018 tentang "Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/0018P/436.6.18/2017 tanggal 04 Januari 2017 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya atas nama KWA YUNGGONO KRESNASAPUTRA" ; -----

Menimbang, bahwa kesepakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, dengan demikian sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tanggal **21 Januari 2019** haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111/G/2018/PTUN.SBY tanggal **21 Januari 2019** tersebut, tetapi sifatnya

berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat dalam

memori bandingnya dengan demikian memori bandingnya tidak perlu

dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat

pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor :

111/G/2018/PTUN.SBY tanggal **21 Januari 2019** haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : **111/G/2018/PTUN.SBY** tanggal **21 Januari 2019** dikuatkan, maka

kepada Pembanding /Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk

membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur

dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan

dalam amar putusan sengketa ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ; -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

111/G/2018/PTUN.SBY, tanggal **21 Januari 2019** yang dimohonkan banding ; -

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **28 Mei 2019** oleh Majelis Hakim **H.ISHAK LANAP, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO .SH.MH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana **diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Haim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. ARIYANTO .SH.MH.

H.ISHAK LANAP, SH.

2. SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti

HENDRIKUS RABU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 210.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman, Putusan No. 106/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13